



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 862/Pdt.P/2020/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Pedamaran 12 maret 1980/40 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Dusun II, RT.08, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

TERMOHON, tempat tanggal lahir Pedamaran 17 Januari 1983/37 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun II, RT.08, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 862/Pdt.P/2020/PA.Kag pada tanggal 13 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2000;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak perempuan masing-masing bernama :

1). ANAK/Perempuan 08- 01- 2003;

2). ANAK /Perempuan 09 -05- 2009;

3). ANAK /Perempuan 23 -10-2015;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : ANAK

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Pedamaran, 08 -01- 2003/17 tahun 9 bulan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Turut Orang tua;

Pendidikan : SMP;

Alamat : Dusun II Rt.08 Desa Menang Raya Kec.
Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir,
sebagai Calon Istri;

dengan calon Suaminya,

Nama : CALON SUAMI

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Pedamaran, 25- 02-2000/20 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 2 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir Truk

Pendidikan : SD

Alamat : Dusun II Rt.08 Desa Menang Raya Kec.
Pedamaran Kabupaten Ogan Komering
Ilir, sebagai Calon Suami;

Yang rencananya akan di laksanakan dan dicatatkan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama di Kantor Kecamatan Pedamaran dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan undang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun sampai sekarang, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak tersebut akan melakukan hubungan yang melanggar norma agama dan norma masyarakat sehingga keduanya memutuskan untuk menikah, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri dan anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya keintansi-intansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 9 bulan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 3 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



7. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah, namun telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK** Untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum masuk pokok perkara Hakim telah memberikan nasihat, saran dan pandangan agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak para Pemohon saat ini, mengingat

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 4 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia pernikahan, sehingga dikhawatirkan belum cukup matang secara fisik dan psikis. Namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan Dispensasi Nikah ini;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasihati calon mempelai agar bersabar dan menunggu sampai masuk batas minimal usia pernikahan sebagai mana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan nantinya mampu membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah;

Bahwa, karena upaya damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan tidak ada paksaan dalam pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya. Pemohon telah berusaha untuk menasihati anak Pemohon dan calon suaminya agar menunda pernikahan sampai anak Pemohon dan calon suami mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang di Indonesia, namun anak Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, maka anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak para Pemohon yang bernama Dina Darmalia binti Adiansa, umur 17 tahun 9 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Deriadi bin Jon Heri, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan, karena masih berumur 17 tahun 9 bulan. Pernikahan antara calon suami dengan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi, karena mereka sudah lebih kurang 3 tahun menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi berdua bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak para Pemohon

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 5 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin segera menikah atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan. Anak para Pemohon sudah tahu tugas dan kewajibannya nanti setelah menikah sebagai ibu rumah tangga dan sudah siap menjadi seorang istri;

Bahwa calon suami anak para Pemohon juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ia bernama CALON SUAMI, umur 20 tahun 8 bulan, hendak menikah dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Mereka sudah lama lebih kurang 3 tahun menjalin hubungan bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan ingin segera menikah dan mereka juga menikah atas dasar saling mencintai. Calon suami saat ini sudah bekerja sebagai Sopir dan calon suami anak para Pemohon siap menjadi kepala rumah tangga, sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan siap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami untuk melindungi dan menafkahi keluarga;

Bahwa telah hadir pula ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon, yang bernama Jon Heri bin Sarumin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun II Rt.08 Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Telah memberikan keterangan bahwa benar anak laki-lakinya yang bernama Deriadi hendak menikah dengan anak kandung para Pemohon yang bernama Dina Darmalia binti Adiansa, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga kehendak menikah mereka berdua ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran. Calon suami dan keluarga telah melamar anak para Pemohon, dan tidak ada paksaan dalam pernikahan mereka. Pihak keluarga telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menunda pernikahan tersebut sampai anak para Pemohon mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun anak para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikah, dikarenakan anak para Pemohon sudah lebih kurang 3 tahun berpacaran dengan calon suaminya dan sudah sering pergi berdua dan calon suami anak para Pemohon juga telah bekerja sebagai Sopir;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 6 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 387/09/XI/2000, tertanggal 04 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga PEMOHON, Nomor 1602031704085278, tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK PEMOHON No. 1602-LT-11122019-0074 tanggal 14 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Ijazah An. CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Pedamaran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Pedamaran, Nomor Kua.06.01.06/PW.01/213/2020 tertanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

B. Saksi :

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun II, RT.08, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pedamaran, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang mau menikah bernama Dina Darmalia binti Adiansa dan Deriadi bin Jon Heri;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal karena sudah berpacaran selama lebih kurang 3 tahun lamanya, dan hubungan mereka sangat dekat (akrab) dan sering pergi berdua;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani sawah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 8 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, RT.02, RW.01, Desa Pedamaran V, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dekat dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pedamaran, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang mau menikah bernama Dina Darmalia binti Adiansa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Dina Darmalia mau menikah dengan Deriadi bin Jon Heri;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal karena sudah berpacaran selama lebih kurang 3 tahun lamanya, hubungan mereka sudah sangat dekat dan sering pergi berdua;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



- Bahwa pihak calon suami sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Sopir;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasannya point 3 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, serta PERMA No.5 tahun 2019 Pengadilan Agama Kayuagung dalam hal ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab para Pemohon dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 10 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK, umur 17 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 20 tahun 8 bulan, karena keduanya sudah berpacaran selama lebih kurang 3 tahun lamanya dan sering pergi berdua, serta sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pedamaran menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin para Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon suami dan calon isteri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. (2). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. (3) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon I memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II dan mempunyai anak bernama Dina Darmalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi akta kelahiran yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak para Pemohon yang bernama Dina Darmalia adalah anak kandung Ramin, lahir pada tanggal 08 Januari 2003, yang saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan, dan anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Ijazah) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, lahir pada tanggal 25 Februari 2000, yang saat ini berusia 20 tahun 8 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah membuktikan bahwa

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 12 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan tetapi permohonan para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON saat ini berumur 17 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI, berumur 20 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama lebih kurang 3 tahun, dan hubungan mereka sangat akrab, sering pergi berdua dan bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pedamaran menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa antara Dina Darmalia dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 14 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



- Bahwa para Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki akan membuat aib keluarga para Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan calon isteri telah siap untuk membina rumah tangga secara lahir maupun batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 15 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena calon isteri (anak Pemohon) baru berusia 16 tahun 9 bulan, maka Hakim berpendapat perlu memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Dina Darmalia dengan calon suaminya bernama Deriadi bin Jon Heri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam demi mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar hukum antara anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan beberapa dalil-dalil syar'i yang selanjutnya dijadikan alasan untuk menetapkan penetapan ini sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَانكِحُوا الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur: 32).

2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhori:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ) رواه البخاري**

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawinkan. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengendali baginya. (Mughnil Muhtaj III:125).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikan Dispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: "setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan", maka kewajiban Para Pemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 16 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



penetapan dari Pengadilan Agama Kayuagung untuk mendaftarkan perkawinan anaknya pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan akan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah*, oleh Dra. Ratnawati, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Jauhari, S.H

Dra. Ratnawati

Hal. 17 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 17 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00
- 4 PNBP Relas Panggilan: Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

JUMLAH : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 18 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAR PENETAPAN

NO. 808/Pdt.P/2020/PA.Kag.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Safira Sirley Margareta binti Hardi Yanto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Robby Mahendra bin Ilman Syarif;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

*Hal. 19 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 19 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
JUMLAH	:	Rp.	816.000,00
(delapan ratus enam belas ribu rupiah).			

Hal. 20 dari 16 Hal. Penetapan No.862/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 20 dari 16 Hal. Penetapan
No.862/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)